FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

<u>PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG</u> DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

- 1. Apa latar latar belakang dan tujuan dari penerbitan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme?
 - a. PBI No. 11/28/PBI/2012 perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.
- 2. Apa yang berubah dari PBI No. 11/28/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ?
 - a. Pengaturan mengenai transfer dana.
 - b. Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.
 - c. Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*).
 - d. Pengaturan mengenai Cross Border Correspondent Banking
 - e. Pengaturan mengenai sanksi
- 3. Dalam melakukan transfer dana baik dalam wilayah Indonesia (domestik) atau diluar wilayah Indonesia (luar negeri), hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh Bank Pengirim ?

Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi

- a. nama Nasabah atau WIC pengirim;
- b. nomor rekening Nasabah pengirim;
- c. alamat Nasabah atau WIC pengirim;
- d. nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
- e. sumber dana Nasabah atau WIC pengirim
- f. nama Nasabah atau WIC penerima;
- g. nomor rekening Nasabah penerima;
- h. alamat WIC penerima;
- i. jumlah uang dan jenis mata uang; dan
- j. tanggal transaksi

4. Siapa sajakah yang tergolong dalam area berisiko tinggi dan kewajiban apa yang harus dilakukan bank terhadap area berisiko tinggi tersebut?

Nasabah, WIC, atau *Beneficial Owner* yang masuk dalam area berisiko tinggi adalah Nasabah, WIC, atau *Beneficial Owner* yang:

- a. tergolong PEP
- b. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
- c. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;
- d. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau
- e. merupakan pihak yang terkait dengan PEP.

Terhadap Nasabah, WIC, atau *Beneficial Owner* yang masuk dalam area berisiko tinggi (tergolong berisiko tinggi), Bank wajib melakukan:

- a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Beneficial Owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan
- b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau *Beneficial Owner*.

5. Bagaimana pengaturan CDD untuk global keuangan inklusif (*financial inclusion*)?

Calon Nasabah yang terkait dengan global keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah calon nasabah yang:

- a. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; atau
- b. jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap Calon Nasabah tersebut, Bank wajib meminta informasi nama lengkap termasuk nama alias apabila ada, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada, tempat dan tanggal lahir, dan pekerjaan

6. Apabila bank menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, siapakah yang bertanggungjawab terhadap hubungan usaha dengan penyediaan jasa dimaksud?

Yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dalam rangka penyediaan jasa *Cross Border Correspondent Banking* adalah Pejabat Senior Bank tersebut yaitu Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum dan telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

7. Sanksi apakah yang akan dikenakan kepada Bank yang tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT?

Bank akan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT antara lain menimbulkan dampak risiko reputasi bagi Bank.

8. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012.